



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG - 352111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 337 /IV.02/HK/2006

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENYUSUNAN BASIS DATA DAN LAPORAN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang perencanaan pembangunan di daerah agar berjalan sesuai dengan rencana, mencapai sasaran yang optimal dan berwawasan lingkungan perlu disusun Basis Data dan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah yang dapat dimanfaatkan sebagai masukan dan pedoman serta informasi lingkungan hidup;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud butir a tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna, dipandang perlu membentuk Tim Penilai Penyusunan Basis Data dan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung Tahun 2006 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Gubernur Nomor 06 tahun 2006 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006.
 2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/019/B.VI/HK/2006 tentang Penunjukan Penanggungjawab Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas APBD Provinsi Lampung Tahun 2006.
 3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/155/B.VI/HK/2006 tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) APBD Provinsi Lampung Tahun 2006.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Penyusunan Basis Data dan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung Tahun 2006, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim Penilai Kegiatan Penyusunan Basis data dan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung;
 2. Melakukan penilaian atas Penyusunan Basis Data dan Laporan Status Lingkungan hidup Daerah (data/informasi) yang berasal dari Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
 3. Melaksanakan tugas pemantauan kegiatan penyusunan Basis Data dan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah agar sesuai dengan maksud, tujuan dan sasaran penyusunan yang digariskan dalam pedoman yang berlaku.
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2006 pada DASK Bapedalda Provinsi Lampung Tahun 2006 dalam kegiatan Penyusunan Basis Data dan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2006, Kode Rekening 2.17.01.2.01.001.001.2

- KELIMA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Bapedalda Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2006 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 Agustus 2006

An. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460012966

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing yang bersangkutan;
6. Himpunan Keputusan.